

## PENDAHULUAN

Usaha Peternakan memiliki berbagai resiko kematian diantaranya diakibatkan oleh karena kecelakaan, bencana alam termasuk wabah penyakit. Pada tahun 2022, kementerian pertanian mengalokasikan kegiatan fasilitasi asuransi usaha ternak sapi/kerbau (AUTS/K) dan dengan memberikan bantuan pembayaran premi asuransi usaha ternak sapi/kerbau pembibitan dan/atau pembiakan.

## DASAR HUKUM

- Undang-Undang Perlindungan Petani No. 19 Tahun 2013 Tentang perlindungan dan pemberdayaan Petani.
- Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/SR.230/7/2015 tentang fasilitas Asuransi Pertanian.
- Keputusan Menteri Pertanian Nomor 02/Kpts/SR.210/B/01/2022 tanggal 17 Januari 2022 tentang Pedoman Bantuan Premi Asuransi Usaha Ternak Sapi /Kerbau T.A 2022.

## TUJUAN & SASARAN AUTSK

**Tujuan** adalah memberikan perlindungan kepada usaha peternak jika terjadi kematian dan/atau kehilangan melalui skema pertanggungans asuransi.

**Sasaran** adalah terlindunginya usaha peternakan sehingga peternak dapat melanjutkan usahanya

## KRITERIA PESERTA AUTS/K

- a. Peternak sapi/kerbau yang melakukan usaha pembibitan dan/atau pembiakan
- b. Sapi/kerbau betina minimal berumur 1 (satu) tahun dan produktif, dalam kondisi sehat yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) dari Dokter Hewan.
- c. Sapi/kerbau yang didaftarkan menjadi peserta AUTS/K paling banyak 15 (lima belas) ekor per NIK peternak / tahun.
- d. Ternak sapi didaftarkan ke dalam Kelompok Tani Ternak di lokasi sapi berada.

## KRITERIA TERNAK

- a. Peternak yang tergabung dalam kelompok ternak/gabungan kelompok ternak/koperasi ternak
- b. Peternak yang mendaftarkan harus memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK)
- c. Sapi/kerbau memiliki penandaan /identitas yang jelas (*ear tag*, *neck tag*, *microchip* atau lainnya)
- d. Peternak sapi/kerbau bersedia membayar premi swadaya sebesar 20% dari nilai premi
- e. Peternak sapi/kerbau bersedia memenuhi persyaratan dan ketentuan polis asuransi

## RESIKO YANG DI JAMIN

- a. Sapi/kerbau mati karena beranak
- b. Sapi/kerbau mati karena penyakit : anthrax, Brucellosis (*Brucella Abortus*), Hemorrhagic Septicaemia/ Septicaemia Epizootica, Infectious Bovine Rhinotracheitis, Bovine Tuberculosis, Paratuberculosis, Campylobacteriosis, , Penyakit Jembrana, Surra, Cysticercosis, Q Fever, Bovine Ephemeral Fever, Dan Bovine Viral Diarrhea, Timpani/Bloat, Distochia
- c. Sapi/kerbau mati karena kecelakaan
- d. Sapi/kerbau hilang karena kecurian

## FITUR AUTS/K

- a. Harga Sapi/kerbau yang diasuransikan adalah **10 juta**
- b. Jangka Waktu Asuransi adalah **1 tahun**.
- c. Premi Asuransi **2%** dari Harga Sapi/kerbau yang diasuransikan. Bantuan pemerintah 80% (Rp. 160.000) dan swadaya petani 20% (Rp. 40.000)/ekor/thn

## GANTI RUGI

- a. Terjadi kematian atas ternak sapi/kerbau yang diasuransikan
- b. Kematian ternak sapi/kerbau terjadi dalam jangka waktu pertanggungans
- c. Potong paksa dapat dilakukan jika ada surat dan rekomendasi dari Dokter Hewan Berwenang/Dokter Hewan

Pemerintah/paramedik veteriner dibawah penyeliaan dokter hewan, dengan besaran ganti rugi 50% dari harga Pertanggungangan

- d. Sapi/ kerbau hilang karena kecurian, maka pergantian klaim sebesar 70% dari harga pertanggungangan

**PENGERTIAN-PENGERTIAN**

**Sapi/kerbau sakit** adalah kondisi fisik sapi/kerbau yang ditandai dengan penyimpangan patologis dari keadaan kesehatan yang normal disebabkan antara lain karena proses degeneratif, gangguan metabolisme, trauma, keracunan, infeksi parasit, dan infeksi mikro-organisme patogen seperti virus, bakteri, cendawan, dan *rickettsia*.

**Sapi/kerbau hilang** adalah raibnya sapi akibat kecurian tanpa sepengetahuan pemilik yang mengakibatkan kerugian yang dibuktikan dengan surat keterangan kehilangan dari kepolisian setempat diketahui oleh Dinas Kabupaten/Kota.


**Sapi/kerbau Kecelakaan** adalah suatu kejadian yang dapat menimbulkan cacat fisik yang berpotensi menyebabkan kematian atas sapi/kerbau yang diasuransikan.

**Wabah** adalah kejadian luar biasa yang dapat berupa timbulnya suatu penyakit hewan menular baru disuatu wilayah atau kenaikan kasus penyakit hewan menular secara mendadak.


**Informasi Lebih Lanjut Hubungi :**

Dinas Peternakan & Keswan Kab.Lima Puluh Kota.  
Jalan Pahlawan No.14 Ibuh Telp. (0752) 92049 Fax. (0752) 91094

**PENDAFTARAN AUTS/K**



**PROSEDUR PEMBAYARAN KLAIM**



**DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**



**ASURANSI USAHA TERNAK SAPI/KERBAU  
(AUTS/K)  
TAHUN 2022**